

KODE ETIK BISNIS VENDOR



PT AFFINITY HEALTH INDONESIA

dr. Hartono Tanto Tan, M.Kes.
Presiden Direktur PT Affinity Health Indonesia
Chief Operation Officer Indonesia

TANGGAL EFEKTIF: 1 OKTOBER 2022

VERSI YANG DIPERBARUI: 1 MARET 2024

PT AFFINITY HEALTH INDONESIA

ANAK PERUSAHAAN CAH MEDICAL CENTRES SDN BHD

(SEBELUMNYA DIKENAL SEBAGAI RAMSAY SIME DARBY HEALTH CARE SDN BHD)

KODE ETIK BISNIS VENDOR

Di PT AFFINITY HEALTH INDONESIA, kesuksesan kami tidak hanya diukur dari hasil yang kami capai, tetapi juga bagaimana cara kami mencapainya. Berperilaku dengan cara yang etis adalah tanggung jawab kami dan oleh karena itu, perilaku Vendor kami menjadi penting bagi Grup. Penting bagi Vendor untuk mengetahui, memahami, dan mematuhi Kode Etik Bisnis Vendor ("COBC Vendor") ini. COBC Vendor ini dibuat untuk menjadi panduan bagi para Vendor kami mengenai standar perilaku yang diperlukan saat melakukan pekerjaan untuk Grup. Standar perilaku ini berasal dari Nilai-Nilai Inti dan Prinsip-Prinsip Bisnis Grup.

CAH Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime Darby Health Care Sdn Bhd) beroperasi sebagai perusahaan induk. Di Malaysia, anak perusahaannya meliputi SJP Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai RSD Hospitals Sdn Bhd), Ara Damansara Medical Centre Sdn Bhd, Rumah Sakit Bukit Tinggi Sdn Bhd dan CAH (Malaysia) Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai RSDH (Malaysia) Sdn Bhd), dan di Indonesia, anak perusahaannya adalah PT Affinity Health Indonesia.

Dalam buku panduan ini, ungkapan "Grup", "CAH Medical Centres", "CMC", "kami", "milik kami", dan "kita" digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada CAH Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime Darby Health Care Sdn Bhd) dan anak perusahaannya secara umum.

VISI, MISI & NILAI-NILAI INTI

Misi Kami

- Menerapkan pelayanan kesehatan preventif, diagnostik, dan kuratif yang berfokus pada pelanggan dengan hasil yang unggul dan menjangkau seluruh individu.
- Mempromosikan, meningkatkan, dan mempertahankan pelayanan kesehatan terpadu yang unggul melalui inovasi dan pelatihan sebagai bagian yang penting dalam pelayanan yang diberikan.
- Pendidikan berkualitas yang menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki empati.
- Memberikan, meningkatkan, dan mendukung kepentingan semua pemangku kepentingan.

Visi Kami

Menjadi penyedia pelayanan kesehatan terkemuka di Asia dengan memberikan pelayanan kesehatan kelas dunia yang berkualitas tinggi kepada para pelanggan serta memastikan keberlangsungan organisasi.

Vendor yang memiliki hubungan dengan Grup akan memenuhi visi ini dengan mematuhi COBC Vendor ini saat bekerja dengan kami, pasien kami, Pelanggan, dan siapapun yang berhubungan dengan kami atau yang kami layani. Kami akan memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien dan Pelanggan dengan tetap memperhatikan standar perilaku hukum dan etika yang tinggi serta akan mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku.

Nilai-Nilai Inti Kami

Unggul dalam segala hal yang kami lakukan (*Excel in everything we do*)

Kami bekerja lebih keras dalam segala hal yang kami lakukan dan mengakui nilai dari tiap-tiap individu untuk mempertahankan budaya berkinerja tinggi.

Memberikan perhatian dan kasih dari hati (*Care and compassion from the heart*)

Kami memperlakukan semua orang seperti keluarga dan memberikan perawatan penuh kasih dalam suasana penyembuhan yang aman dan kondusif serta lingkungan kerja yang positif.

Berinovasi untuk perbaikan yang berkelanjutan (*Innovate for continual improvement*)

Kami bangga dengan pencapaian kami dan secara aktif mencari cara-cara baru untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik.

Bekerja sama dan saling menghormati satu sama lain (*Teamwork and respect for one another*)

Kami bekerja bersama sebagai satu kesatuan dan menghormati setiap individu melalui hubungan yang konstruktif untuk mencapai hasil yang positif bagi semua.

Menjunjung tinggi etika & integritas dalam praktik kami (*Ethics and integrity in our practice*)

Kami menghargai integritas dan kredibilitas individu serta mengupayakan efisiensi operasional untuk memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

PRINSIP-PRINSIP BISNIS

Fondasi Grup dibangun di atas Nilai-Nilai Inti, yang memandu tindakan dan cara kami menjalankan bisnis. Hal ini diterapkan dalam Prinsip-Prinsip Bisnis kami:

Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan

Kesehatan dan keselamatan adalah hal yang penting bagi pasien, pelanggan, karyawan, dan masyarakat tempat kami beroperasi. Kami bertanggung jawab atas pengembangan, penerapan, dan evaluasi sistem kerja yang aman dalam kerangka kerja konsultatif untuk mencapai hasil dengan kualitas terbaik.

Kami memastikan operasi bisnis kami berjalan secara berkelanjutan, dengan secara proaktif mengatasi tantangan lingkungan dan menghormati hak asasi manusia yang mendasar, tanpa mengorbankan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Kepatuhan

Mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat kami beroperasi.

Bekerja sama dengan Masyarakat Setempat

Terlibat dan berkontribusi kepada masyarakat setempat dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dimana pun kami beroperasi, tanpa mengorbankan manfaat dari pemangku kepentingan tertentu.

Praktik Bisnis yang Adil

Memastikan bahwa kami mempromosikan praktik bisnis yang adil dan bersaing secara etis.

DAFTAR ISI

1.	TUJUAN	6
2.	RUANG LINGKUP	6
3.	PRINSIP-PRINSIP UMUM COBC VENDOR	6
4.	TANGGUNG JAWAB DAN KEPATUHAN TERHADAP COBC VENDOR	6
5.	TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA	7
5.1	Kesempatan yang Sama and Non-Diskriminasi	7
5.2	Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan	8
5.3	Zat-zat Terlarang	8
5.4	Aktivitas Kriminal	8
5.5	Upah, Tunjangan, dan Jam Kerja yang Wajar	8
5.6	Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berkumpul	8
5.7	Pemberantasan Eksploitasi	8
5.8	Penghapusan Pekerja Anak dan Perlindungan Hak Anak	9
5.9	Menghormati Hak Orang yang Rentan	9
6.	LINGKUNGAN, KEAMANAN, DAN KESEHATAN	9
6.1	Lingkungan Kerja	9
6.2	Kondisi Kerja dan Kehidupan yang Layak	10
6.3	Kesiapsiagaan Keadaan Darurat	10
6.4	Pelestarian Lingkungan	10
7.	ETIKA DAN PRAKTIK MANAJEMEN	10
7.1	Menghindari Konflik Kepentingan	11
7.1.1	Hubungan dengan Grup	11
7.1.2	Hubungan dengan Direktur atau Karyawan Grup	11
7.1.3	Anggota Keluarga dan Hubungan Pribadi yang Dekat	11
7.2	Pencegahan Suap dan Korupsi	11
7.2.1	Pembayaran Fasilitas	12
7.3	Hadiah, Hiburan, dan Perjalanan	12
7.4	Donasi dan Sponsor	13
7.5	Perlindungan terhadap Aset Grup	13
7.6	Catatan Transaksi Bisnis dan Informasi Keuangan yang Akurat	13
7.7	Informasi Rahasia dan Hak Milik	13
7.8	Informasi Orang Dalam, Perdagangan Sekuritas dan Keterbukaan Informasi Publik	14
7.9	Perlindungan Data Pribadi	14
7.10	Media Sosial	14
7.11	Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli	14
7.12	Hukum Perdagangan Internasional	15
7.13	Hubungan dengan Pejabat Pemerintah, Partai Politik & Organisasi Internasional	15
7.14	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	15
8.	HUBUNGI KAMI	16
9.	DEFINISI	16-20

1. TUJUAN

COBC Vendor ini menetapkan standar perilaku yang diwajibkan bagi semua Vendor terkait dengan tenaga kerja dan hak asasi manusia, lingkungan, keselamatan dan kesehatan, serta praktik etika dan manajemen. Standar perilaku tersebut berasal dari Nilai-Nilai Inti dan Prinsip-Prinsip Bisnis Grup.

2. RUANG LINGKUP

COBC Vendor ini berlaku bagi:

- Semua Vendor yang melakukan pekerjaan untuk Grup.
- Semua Karyawan Vendor, anak perusahaan, afiliasi, dan semua pihak lain yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan untuk Grup.

3. PRINSIP-PRINSIP UMUM COBC VENDOR

Kami bangga dengan reputasi kami dalam berperilaku adil, jujur, dan etis dimana pun kami menjalankan bisnis, serta komitmen bersama kami untuk menjunjung tinggi integritas seluruh Grup.

COBC Vendor ini bukanlah dokumen yang mendalam dan tidak membahas setiap situasi yang mungkin terjadi. Vendor wajib membiasakan diri dengan dan mematuhi semua kebijakan, prosedur, perjanjian tertulis, undang-undang, peraturan internal, arahan, dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka berada dan Grup beroperasi.

Jika terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam COBC Vendor ini dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan lainnya, maka ketentuan yang lebih tegas yang akan berlaku.

Apabila terdapat ketidakjelasan atau keraguan sehubungan dengan hal-hal di atas, Vendor harus berkonsultasi dengan pihak Grup yang mengadakan kontrak dengan mereka untuk mendapatkan klarifikasi dan panduan.

4. TANGGUNG JAWAB DAN KEPATUHAN TERHADAP COBC VENDOR

Vendor diwajibkan untuk:

- Memahami dan mematuhi COBC Vendor.
- Menyebarkan, mengedukasi, dan memastikan kepatuhan Karyawan, anak perusahaan, afiliasi, dan semua pihak lain yang telah mereka tunjuk guna melaksanakan pekerjaan untuk Grup, terhadap COBC Vendor ini.

Vendor harus membaca dan menyatakan kepatuhannya terhadap COBC Vendor melalui Surat Pernyataan Vendor ("VLOD"). Melalui pernyataan ini, Vendor berkomitmen bahwa seluruh kegiatannya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam COBC Vendor ini. Tergantung pada kebutuhan bisnis, persyaratan lebih lanjut dapat diberlakukan kepada Vendor melalui perjanjian atau syarat dan ketentuan terpisah.

Vendor harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap terkait dengan pelaksanaan pekerjaan untuk Grup. Grup berhak untuk mengaudit catatan kinerja Vendor untuk memungkinkan penilaian risiko yang berkelanjutan.

Pelanggaran terhadap COBC Vendor dapat membahayakan hubungan bisnis Vendor dengan Grup. Pelanggaran terhadap COBC Vendor dapat mengakibatkan pencantuman Vendor ke dalam daftar hitam Grup.

Pelanggaran terhadap Vendor COBC yang terkait dengan tindakan kriminal atau yang diatur dan ditetapkan oleh hukum dapat mengakibatkan penuntutan setelah dirujuk ke pihak yang berwenang.

Kami berkomitmen untuk terus meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur kami. Oleh karena itu, COBC Vendor ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam COBC Vendor ini dengan kode, kebijakan, prosedur, instruksi, praktik, aturan, atau pernyataan tertulis atau lisan lainnya, maka ketentuan yang lebih tegas yang akan berlaku.

5. TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA

Grup berkomitmen untuk memastikan perilaku bisnis yang beretika yang melindungi hak-hak Karyawan dan pekerja dalam operasi kami. Saat melakukan pekerjaan untuk Grup, Vendor harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak-hak tenaga kerja, dengan memperlakukan Karyawan dan pekerja mereka dengan rasa hormat, kepercayaan, kejujuran, dan martabat, dan dengan menyediakan tempat kerja yang adil dan beretika.

Selama melakukan pekerjaan untuk Grup, Vendor harus menunjukkan standar perilaku berikut ini, jika berlaku:

5.1 Kesempatan yang Sama dan Non-Diskriminasi

Grup mendukung keberagaman dan inklusi dan tidak akan menoleransi segala bentuk diskriminasi. Vendor didorong untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawan mereka dan memastikan bahwa keputusan terkait ketenagakerjaan didasarkan pada kualifikasi, prestasi, kinerja, dan faktor terkait pekerjaan lainnya yang relevan serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Vendor tidak boleh mendiskriminasi Karyawannya berdasarkan karakteristik pribadi, seperti jenis kelamin, ras, kecacatan, kebangsaan, agama, usia, atau orientasi seksual, kecuali jika undang-undang atau peraturan khusus secara tegas mengatur seleksi berdasarkan kriteria tertentu.

5.2 Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan

Vendor diharuskan untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari segala bentuk Pelecehan dan kekerasan. Tindakan atau perilaku Pelecehan dan kekerasan meliputi (namun tidak terbatas pada):

- Komentar yang menghina berdasarkan jenis kelamin, karakteristik ras atau etnis, dan tindakan seksual yang tidak diharapkan.
- Penyebaran rumor jahat.
- Penggunaan segala bentuk saluran komunikasi seperti email, pesan suara, atau media sosial untuk mengirimkan materi yang menghina atau diskriminatif.

5.3 Zat-zat Terlarang

Grup melarang keras penggunaan atau peredaran obat-obatan terlarang atau zat-zat terlarang lainnya di tempat kerja. Vendor harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Karyawannya, saat melakukan pekerjaan untuk Grup.

5.4 Aktivitas Kriminal

Vendor harus memastikan bahwa Karyawan mereka yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan untuk Grup tidak terlibat atau dilibatkan dalam perilaku atau kegiatan apa pun yang dapat dikategorikan sebagai tindakan subversif atau melakukan tindakan pelanggaran, kriminal, atau tindakan lain yang dapat dihukum berdasarkan hukum negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) penggunaan transaksi bisnis atau transaksi dengan Grup sebagai kedok untuk menutupi tindakan kriminal, subversif, dan tindakan pelanggaran yang mereka lakukan.

5.5 Upah, Tunjangan, dan Jam Kerja yang Wajar

Vendor harus menciptakan kondisi kerja yang adil dan wajar bagi Karyawan mereka, khususnya kepada mereka yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan bagi Grup. Kondisi ketenagakerjaan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Memberikan upah dan tunjangan yang adil kepada Karyawan berdasarkan upah minimum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mendorong target produktivitas dan memastikan bahwa kerja lembur dikompensasi sesuai dengan ketentuan hukum.
- Mematuhi persyaratan hukum mengenai jam kerja yang wajar, termasuk hak libur dan cuti.

5.6 Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berkumpul

Vendor didorong untuk memberikan hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul kepada karyawannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal tidak ada perwakilan formal, Vendor dianjurkan untuk menyediakan sarana alternatif dalam melibatkan karyawan dan menangani keluhan.

5.7 Pemberantasan Eksploitasi

Kami berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kerja paksa, perbudakan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Ketika menyediakan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan bagi Grup, Vendor harus mencegah terjadinya penyalahgunaan, atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Karyawan tidak dibebankan biaya perekrutan, dengan tujuan yang dapat membatasi kebebasan bergerak.
- Dokumen identifikasi asli, paspor, atau izin kerja Karyawan tidak ditahan secara paksa oleh Vendor.
- Pembayaran gaji Karyawan tidak ditahan atau ditunda melebihi batas yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat Vendor beroperasi.

Selain itu, Vendor harus memastikan bahwa perekrutan Karyawan dilakukan melalui agen perekrutan yang sah, yang memiliki lisensi untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

5.8 Penghapusan Pekerja Anak dan Perlindungan Hak Anak

Kami berupaya mempromosikan kesejahteraan anak-anak dan melindungi mereka dari segala bentuk penganiayaan atau eksploitasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis seks anak, perdagangan anak, pekerja anak, dan pornografi anak. Oleh karena itu, Vendor tidak boleh mempekerjakan siapapun yang berusia di bawah 18 tahun atau usia hukum minimum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, kecuali dalam program magang, pendidikan, dan pelatihan kejuruan dan/atau formal dan terstruktur.

5.9 Menghormati Hak Orang yang Rentan

Vendor juga diwajibkan untuk melindungi dan menghormati hak-hak orang yang rentan seperti kelompok marjinal, difabel, dan pengungsi.

Selain hukum yang berlaku dan izin yang terkait dengan tanah, Grup juga mengakui bahwa mungkin ada klaim lain atas tanah tersebut seperti hak leluhur, hak adat, atau hak penduduk asli. Badan-badan yang tepat seperti kelompok-kelompok kepentingan, penduduk setempat dan otoritas pemerintah harus dikonsultasikan oleh Vendor untuk mengklarifikasi hak-hak atau klaim yang menyertai hak atas tanah tersebut, sehingga tercipta keselarasan.

6. LINGKUNGAN, KEAMANAN, DAN KESEHATAN

Grup senantiasa berupaya untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi para karyawan dan pekerja dalam operasi kami. Vendor diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan mematuhi undang-undang serta peraturan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja di negara tempat mereka beroperasi.

Selama melakukan pekerjaan untuk Grup, Vendor diharuskan untuk menunjukkan standar perilaku berikut ini, jika berlaku:

6.1 Lingkungan Kerja

Vendor harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi Karyawannya untuk mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko. Dengan demikian, Karyawan Vendor harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pelindung yang memadai agar dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan aman. Setiap laporan mengenai peralatan dan perkakas yang tidak aman, kondisi berbahaya, dan kecelakaan harus segera ditindaklanjuti oleh Vendor.

Vendor juga harus memastikan bahwa Karyawannya menggunakan peralatan dan perkakas pelindung yang disediakan untuk mereka, termasuk yang disediakan oleh Grup, apabila ada.

6.2 Kondisi Kerja dan Kehidupan yang Layak

Vendor harus memastikan kondisi kerja dan tempat tinggal yang layak untuk semua Karyawannya, dengan menyediakan akses ke kebutuhan dasar seperti (namun tidak terbatas pada) fasilitas toilet dan kamar mandi yang bersih, air minum, fasilitas penyiapan dan penyimpanan makanan yang bersih, penerangan yang memadai, ventilasi, dan ruang pribadi yang pantas. Akomodasi yang disediakan Vendor harus aman dan bersih, selain dibangun dan dipelihara sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

6.3 Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Vendor harus siap dalam menangani situasi darurat dan secara memadai menyediakan semua informasi, peralatan dan fasilitas kesehatan dan keselamatan yang diperlukan bagi Karyawan mereka. Vendor harus memastikan bahwa:

- Tersedia informasi kesehatan dan keselamatan dalam bentuk tertulis, lembar data keselamatan bahan berbahaya, dan rambu-rambu peringatan, ditampilkan dan dikomunikasikan dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dan dipahami oleh Karyawan mereka.
- Karyawan dilatih secara memadai mengenai praktik kerja yang aman, prosedur kecelakaan dan prosedur evakuasi darurat.
- Karyawan diberikan akses ke peralatan pertolongan pertama, fasilitas medis, pintu keluar darurat, serta peralatan pemadam kebakaran dan keselamatan.

6.4 Pelestarian Lingkungan

Vendor harus meminimalkan risiko kesehatan dan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab serta mengurangi limbah dan emisi, jika memungkinkan. Vendor harus menerapkan langkah-langkah untuk mencegah polusi dan memastikan bahwa bahan berbahaya tidak bersentuhan dengan lingkungan atau ditangani atau dibuang dengan cara yang salah.

Vendor juga harus memastikan bahwa prosedur Grup terkait pelestarian lingkungan dipatuhi dan jika tidak ada prosedur tersebut, mereka harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait kesehatan dan lingkungan.

7. ETIKA DAN PRAKTIK MANAJEMEN

Vendor harus menjalankan bisnis mereka sesuai dengan standar perilaku etis yang ditetapkan dalam COBC Vendor ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selama melakukan pekerjaan untuk Grup, Vendor harus menunjukkan standar perilaku berikut, sejauh yang berlaku.

7.1 Menghindari Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan muncul ketika ada kepentingan pribadi yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam melaksanakan tugas atau melakukan penilaian atas nama Grup.

Vendor tidak boleh menggunakan posisi mereka, jam kerja resmi, Aset Grup untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan pihak-pihak yang terkait dengan mereka.

Vendor harus menghindari konflik kepentingan saat berurusan dengan Grup. Vendor yang berada dalam situasi konflik, baik yang aktual maupun potensial, harus mengungkapkan konflik tersebut kepada Grup sesegera mungkin.

7.1.1 Hubungan dengan Grup

Dalam hal Vendor memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Direktur atau karyawan Grup atau Anggota Keluarganya yang memiliki kepentingan keuangan yang substansial dalam bisnis Vendor, maka Vendor harus mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak dalam Grup yang mengadakan kontrak dengan Vendor, kecuali apabila Vendor merupakan perusahaan terbuka dan kepentingan keuangan tersebut kurang dari 5% dalam ekuitas.

7.1.2 Hubungan dengan Direktur atau Karyawan Grup

Vendor dapat saja memiliki keterkaitan pribadi dengan salah satu Direktur atau karyawan Grup atau Anggota Keluarganya. Namun, dalam kasus tersebut, Vendor harus memastikan bahwa transaksi dan persyaratan ini tidak lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan kepada publik.

7.1.3 Anggota Keluarga dan Hubungan Pribadi yang Dekat

Setiap Direktur atau Karyawan Vendor yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi yang dekat dengan seorang Direktur atau Karyawan Grup harus mengungkapkan hubungan tersebut kepada pihak dalam Grup yang memiliki kontrak dengan Vendor untuk memastikan bahwa penunjukannya sebagai Vendor tidak akan ditentukan, dipengaruhi, atau diawasi sebagian atau seluruhnya oleh Direktur atau Karyawan Grup tersebut. Vendor harus bersaing secara adil untuk mendapatkan penghargaan pekerjaan berdasarkan kualifikasi, kinerja, keterampilan, pengalaman, harga, dan penawaran komersial lainnya.

7.2 Pencegahan Suap dan Korupsi

Grup menjalankan bisnisnya dengan cara yang terbuka, jujur, adil, dan etis. Grup tidak menoleransi segala bentuk Suap dan Korupsi dan mewajibkan Vendor untuk senantiasa bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas. Vendor harus berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku di yurisdiksi tempat Grup beroperasi.

Vendor tidak boleh memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, atau meminta Suap dan tidak boleh menyebabkan atau mengizinkan Suap diberikan, ditawarkan, dijanjikan, atau diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suap tidak perlu berhasil untuk dianggap sebagai korupsi, menawarkan atau menerima Suap pada umumnya sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Grup akan menghindari atau menghentikan kerja sama bisnis dengan Vendor mana pun yang tidak berkomitmen untuk berbisnis tanpa Suap atau yang kemudian diketahui terlibat dalam Suap

atau praktik korupsi.

Semua Komisi Rahasia dan tindakan Korupsi lainnya dilarang, termasuk Penipuan, penggelapan, Pencucian Uang, pemerasan, korupsi, uang pelicin, kecurangan, pencurian, pemalsuan, pemalsuan catatan, sogokan, dan bentuk-bentuk pengaruh lainnya.

Vendor juga harus menghindari aktivitas atau perilaku apa pun yang dapat menimbulkan persepsi atau kecurigaan akan adanya tindakan korupsi atau upaya-upaya untuk itu. Menjanjikan, menawarkan, memberikan, atau menerima keuntungan yang tidak pantas untuk memengaruhi keputusan penerima atau dipengaruhi olehnya tidak hanya dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak, tetapi juga tuntutan pidana.

7.2.1 Pembayaran Fasilitas

Vendor tidak boleh mengambil bagian dalam pembayaran uang pelicin yang merupakan pembayaran yang diberikan secara pribadi kepada seseorang yang mengendalikan proses atau keputusan untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tindakan rutin administratif dan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah hukum tempat Vendor beroperasi.

Vendor harus memberi tahu pihak dalam Grup yang terikat kontrak dengan mereka ketika dihadapkan pada permintaan pembayaran uang pelicin. Apabila Vendor telah melakukan pembayaran yang dapat disalahartikan sebagai pembayaran uang pelicin, pihak dalam Grup yang memiliki kontrak dengan mereka harus segera diberitahu dan pembayaran tersebut harus dicatat.

7.3 Hadiah, Hiburan, dan Perjalanan

Grup melarang penggunaan hadiah, hiburan, dan perjalanan yang tidak pantas untuk memengaruhi keputusan bisnis. Vendor diharuskan mematuhi semua kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan hadiah, hiburan, dan perjalanan di semua negara tempat mereka beroperasi.

Diakui bahwa praktik hadiah bisnis berbeda-beda di setiap negara dan wilayah, dan apa yang mungkin normal dan dapat diterima di suatu wilayah mungkin tidak dapat diterima di wilayah lain. Niat di balik pemberian hadiah harus selalu dipertimbangkan, sehingga tidak menimbulkan kesan buruk dan tidak pantas dan tidak boleh disalahpahami oleh orang lain sebagai Suap.

Ketika bertindak atas nama Grup, Vendor tidak boleh menawarkan hadiah yang mahal, hadiah dalam bentuk uang tunai atau setara uang tunai, layanan pribadi, jamuan makan yang sering dan mewah, hiburan yang tidak pantas yang tidak senonoh atau berorientasi seksual, perjalanan yang bukan untuk tujuan bisnis yang sah, atau hal-hal lain yang dapat menempatkan Grup dalam posisi konflik, dengan maksud untuk memengaruhi keputusan bisnis atau dimaksudkan atau diberikan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, atau yang dapat berdampak buruk pada reputasi Grup. Jika ada kebutuhan untuk menawarkan hadiah atas nama Grup, Vendor harus peka terhadap kebijakan penerimaan hadiah, hiburan, dan perjalanan dari organisasi penerima dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak dalam Grup yang memiliki kontrak dengan mereka.

7.4 Donasi dan Sponsor

Donasi dan sponsor perusahaan merupakan bagian dari komitmen kepada masyarakat dan cara berkontribusi untuk tujuan yang mulia. Sayangnya, donasi dan sponsor yang sah sekalipun terkadang memiliki risiko menimbulkan kesan Suap dan Korupsi.

Ketika bertindak atas nama atau ketika melakukan pekerjaan untuk Grup, Vendor tidak boleh menawarkan donasi atau sponsor apa pun kepada Pihak Ketiga mana pun tanpa memastikan bahwa donasi dan sponsor tersebut diberikan melalui jalur yang sah dan tepat.

7.5 Perlindungan terhadap Aset Grup

Vendor dapat saja memiliki akses ke Aset Grup selama melakukan pekerjaan untuk Grup. Vendor wajib melindungi Aset ini dari pemborosan, kehilangan, kerusakan, pelanggaran, penyalahgunaan, pencurian, penyelewengan, atau pelanggaran hak Kekayaan Intelektual dan memastikan bahwa Aset ini digunakan secara bertanggung jawab.

7.6 Catatan Transaksi Bisnis dan Informasi Keuangan Yang Akurat

Grup berkomitmen untuk memastikan integritas informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada Direksi, manajemen, pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah.

Vendor harus memastikan bahwa semua catatan dan dokumen bisnis untuk semua transaksi yang dilakukan dengan Grup adalah akurat, terkini, dapat dibaca, mudah diidentifikasi, dan dapat ditemukan. Semua catatan harus ditangani sesuai dengan tingkat kerahasiaan yang sesuai dan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum serta semua hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat Vendor beroperasi. Catatan tersebut harus dilengkapi atau disediakan untuk Grup, sebagaimana dan ketika diperlukan, untuk memfasilitasi tujuan verifikasi atau audit.

Pemalsuan catatan keuangan atau catatan lainnya atau penyajian informasi yang keliru dapat dianggap sebagai Penipuan dan dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata dan pidana bagi Vendor.

7.7 Informasi Rahasia dan Hak Milik

Vendor wajib melindungi Informasi Hak Milik dan Informasi Rahasia Grup. Informasi tersebut hanya boleh digunakan oleh Vendor untuk tujuan yang diizinkan untuk digunakan oleh Grup. Vendor tidak boleh mengomunikasikan atau mengungkapkan informasi tersebut dengan cara apa pun kepada Pihak Ketiga kecuali jika komunikasi atau pengungkapan tersebut diizinkan oleh Grup atau jika informasi tersebut telah tersedia untuk umum.

Vendor harus menyadari bahwa pengungkapan Informasi Hak Milik atau Informasi Rahasia yang melanggar hukum atau tidak sah dapat mengakibatkan kerugian dan/atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Grup. Dalam kasus seperti itu, Grup dapat mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap pihak yang melanggar.

Vendor berkewajiban untuk terus menjaga Informasi Hak Milik dan Informasi Rahasia bahkan setelah kewajiban kontraktual mereka untuk melakukan pekerjaan untuk Grup telah selesai atau tidak berlaku lagi, kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan atas perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau otoritas peradilan, pemerintah, atau regulator yang berwenang.

7.8 Informasi Orang Dalam, Perdagangan Sekuritas dan Keterbukaan Informasi Publik

Grup diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengungkapan publik secara tepat waktu, lengkap dan adil atas informasi yang dapat memengaruhi pasar sahamnya secara material.

Vendor Grup tidak diperkenankan untuk memperdagangkan sekuritas atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, jika informasi tersebut belum dilaporkan kepada publik.

Vendor juga harus mencegah pengungkapan informasi oleh orang dalam/perdagangan orang dalam kepada siapa pun, termasuk Anggota Keluarga dan teman-temannya, kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan atas perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau otoritas peradilan, pemerintah, atau regulator yang berwenang.

Pengungkapan informasi material non-publik kepada orang lain dapat mengakibatkan hukuman perdata dan pidana.

7.9 Perlindungan Data Pribadi

Grup menghormati privasi dan kerahasiaan data pribadi. Vendor diharuskan menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi kecuali jika akses diberikan untuk tujuan bisnis yang resmi.

Vendor harus mematuhi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan perlindungan data pribadi Grup. Langkah-langkah yang tepat harus diambil saat berurusan dengan data pribadi dalam hal pengumpulan, pemrosesan, pengungkapan, keamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan.

7.10 Media Sosial

Vendor bertanggung jawab untuk melindungi reputasi dan citra merek Grup. Vendor harus memastikan bahwa setiap postingan yang dibuat hanya mencerminkan pendapat pribadi dan tidak memengaruhi persepsi publik secara negatif terhadap Grup. Vendor juga harus berhati-hati untuk tidak membagikan Informasi Rahasia, informasi bisnis eksklusif, dan informasi apa pun yang berkaitan dengan Grup yang tidak tersedia untuk umum.

7.11 Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli

Vendor harus mematuhi Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Vendor tidak boleh menggunakan cara-cara yang ilegal atau tidak etis untuk bersaing di pasar atau berkolusi dengan Vendor lain dalam urusan bisnis dengan Grup. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada:

- Bertukar informasi yang terkait persaingan dengan pesaing Grup;
- Persekongkolan tender (termasuk pengaturan untuk mengajukan penawaran palsu);

- Pengaturan harga atau kesepakatan yang berkaitan dengan pengaturan harga;
- Membagi-bagi pasar, wilayah, atau pelanggan;
- Mengadopsi strategi untuk secara ilegal menyingkirkan Pesaing dari pasar, seperti, tanpa batasan, bundling anti-persaingan atau merusak harga atau perilaku terlarang lainnya yang membatasi persaingan bebas dan adil.

7.12 Hukum Perdagangan Internasional

Vendor yang bidang pekerjaannya dengan Grup dipengaruhi oleh hukum perdagangan internasional, diharuskan untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan (tetapi tidak terbatas pada) kontrol impor dan ekspor, seperti pembatasan perdagangan dan bea masuk.

7.13 Hubungan dengan Pejabat Pemerintah

Grup berusaha untuk membangun hubungan yang transparan dan adil dengan Pejabat Pemerintah. Vendor harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait hubungan mereka dengan pihak-pihak ini di semua negara tempat mereka beroperasi.

Vendor tidak boleh memberikan kontribusi politik secara langsung atau tidak langsung atas nama Grup. Vendor harus menghindari kesan memberikan kontribusi atau pengeluaran kepada Pejabat Pemerintah, kandidat politik, atau kampanye atas nama Grup.

7.14 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Vendor wajib mematuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di semua negara tempat mereka beroperasi. Vendor tidak boleh terlibat dalam aktivitas Pencucian Uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut termasuk berkolusi dengan karyawan Grup untuk mentransfer atau mendapatkan dana ilegal dan memanfaatkan pekerjaan mereka dengan Grup sebagai kedok untuk kegiatan ilegal dan transaksi Pencucian Uang. Kegiatan lain dapat mencakup, namun tidak terbatas pada yang berikut ini:

- Pembayaran dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan yang tercantum dalam *invoice*;
- Upaya untuk melakukan pembayaran secara tunai atau Setara Tunai (di luar praktik bisnis normal);
- Pembayaran dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam Kontrak; dan
- Pembayaran kepada atau atas rekening Pihak Ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam Kontrak.

8. HUBUNGI KAMI

Vendor yang mungkin memiliki kekhawatiran tentang pelanggaran aktual atau potensi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan apa pun dalam COBC Vendor ini, oleh Direktur atau Karyawan Grup, siapa pun yang melakukan pekerjaan untuk Grup, atau yang bertindak atas nama Grup, harus melaporkan masalah tersebut kepada Grup dengan menggunakan saluran pelaporan berikut:

Email Whistleblowing CMC:
whistleblow@rsdhealth.com

© CAH Medical Centre 2024. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Isi dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Dokumen ini tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, baik secara elektronik maupun manual, untuk tujuan apa pun, tanpa izin tertulis dari kami. Jika terdapat perbedaan antara versi terjemahan dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.

Edisi: Maret 2024

9. DEFINISI

Definisi istilah-istilah utama yang digunakan dalam COBC Vendor ini adalah sebagai berikut:

ISTILAH	DESKRIPSI
Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	mengacu pada undang-undang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dirancang untuk membantu mencegah bisnis yang sah digunakan oleh penjahat untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dan untuk membantu lembaga penegak hukum dalam melacak serta mendapatkan kembali aset-aset kriminal dan pendanaan teroris.
Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha	mengacu pada undang-undang yang dimaksudkan untuk mendorong persaingan bebas di pasar dengan melarang monopoli.
Aset	mengacu kepada sumber daya berwujud atau tak berwujud yang dimiliki, dikendalikan atau dikuasai oleh Grup termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, lokasi, peralatan, perkakas, perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, informasi, teknologi, dokumen, hak paten, merek dagang, hak cipta, pengetahuan dan sumber daya lain yang sejenis atau milik Grup.

Suap atau Penyuapan	mengacu pada tindakan memberi, menawarkan, menjanjikan, meminta, menyetujui untuk menerima, atau mendapatkan atau memperoleh keuntungan apa pun, yang tidak harus berupa uang, termasuk pembayaran, hadiah, pinjaman, ongkos, atau imbalan apa pun, kepada atau dari siapa pun untuk mempengaruhi mereka secara korup atau tidak patut dalam menjalankan tugas mereka, di mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setara Kas	mengacu pada aset, seperti properti atau saham, yang memiliki nilai tunai yang dapat direalisasikan setara dengan jumlah uang tertentu, atau aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai, misalnya, surat berharga.
Kompetitor	mengacu pada orang atau entitas yang memberikan layanan yang sama atau sangat mirip atau memasok produk yang sama atau mirip dalam satu atau beberapa lingkungan bisnis.

Informasi Rahasia	<p>mengacu pada informasi yang bersifat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap informasi dalam bentuk apa pun yang tidak diketahui secara umum, dan merupakan hak milik Grup termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan proses, operasi, perdagangan, produk, penelitian, pengembangan, manufaktur, pembelian, bisnis, prospek bisnis, transaksi, urusan, kegiatan, pengetahuan, Kekayaan Intelektual, akuntansi, keuangan, perencanaan, operasi, data pelanggan, teknik, pemasaran, perdagangan dan penjualan, informasi perdagangan yang dimiliki, angka-angka penggajian, data pribadi Direktur dan Karyawan, data dan informasi pasien, daftar pelanggan, catatan, perjanjian dan informasi, teknis, daftar harga, metode bisnis, sejarah pelanggan, penemuan, dan informasi terkait lainnya, dan setiap buku, akun dan catatan yang disimpan oleh Grup untuk tujuan bisnisnya; b. Setiap informasi yang akan dianggap sebagai rahasia oleh pelaku bisnis pada umumnya; c. Setiap informasi seperti yang diuraikan dalam butir (a) dan (b) di atas yang berhubungan dengan pemasok, agen, distributor, dan pelanggan Grup; d. Setiap catatan, laporan, analisis, memorandum, atau dokumen lain dalam bentuk apa pun yang berisi, mencerminkan, atau menggunakan informasi yang diuraikan dalam paragraf (a), (b), dan (c) di atas.
Kontrak	<p>mengacu pada perjanjian yang secara hukum mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan, atau tidak melakukan, suatu hal tertentu. Contoh kontrak termasuk kontrak penjualan dan pembelian, kontrak layanan, kontrak barang, dll.</p>
Korupsi	<p>mengacu pada tindakan apa pun yang dapat dianggap sebagai Suap (sebagaimana didefinisikan di atas). Tindakan tersebut dapat mencakup praktik perilaku terlarang yang korup, termasuk Penyuapan, pemerasan, penipuan, nepotisme, gratifikasi, uang pelicin atau pembayaran fasilitasi, pencurian jumlah kecil, pencurian, penggelapan, pemalsuan catatan, sogokan, jual-beli pengaruh, Pencucian Uang, dan sumbangan kampanye.</p>
Pelanggan	<p>mengacu pada orang atau entitas yang menjadi tujuan Grup dalam menyediakan produk atau memberikan layanan dan termasuk pelanggan potensial.</p>
Direktur	<p>mengacu pada orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan CMC atau Dewan masing-masing anak perusahaan Grup, termasuk direktur pengganti.</p>
Karyawan	<p>mengacu kepada semua personil termasuk manajemen senior, manajer, eksekutif dan non-eksekutif yang berada di bawah perjanjian ketenagakerjaan dengan Vendor. Hal ini juga mencakup staf sementara, pekerja magang dan/atau Pihak</p>

	Ketiga yang ditugaskan oleh Penjual untuk melakukan pekerjaan untuk PT Affinity Health Indonesia.
Etika	mengacu pada standar perilaku, yang menunjukkan bagaimana berperilaku, berdasarkan kewajiban moral dan kebajikan yang timbul dari prinsip-prinsip benar dan salah. Etika melibatkan dua aspek, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan komitmen untuk melakukan apa yang benar.
Anggota Keluarga	mengacu kepada suami/istri, orang tua, anak (termasuk anak adopsi dan anak tiri), saudara laki-laki, saudara perempuan dan pasangan dari anak, saudara laki-laki atau saudara perempuan dari Direktur atau karyawan Grup.
Penipuan	mengacu pada penggambaran yang tidak benar mengenai suatu fakta, baik dengan kata-kata atau tindakan, dengan tuduhan yang salah atau menyesatkan, atau dengan menyembunyikan apa yang seharusnya diungkapkan, yang menipu atau dimaksudkan untuk menipu orang lain.
Grup	mengacu pada CAH Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime Darby Health Care Sdn Bhd) dan anak perusahaannya, termasuk PT AFFINITY HEALTH INDONESIA.
Pejabat Pemerintah	Mengacu pada hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat publik, karyawan, dan kontraktor dari departemen/lembaga pemerintah suatu negara dan organisasi internasional publik (mis. Perserikatan Bangsa-Bangsa); • Partai politik dan pemimpin partai; • Kandidat untuk jabatan publik; • Eksekutif dan karyawan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dikelola pemerintah (seperti dokter di rumah sakit yang dimiliki negara); atau • Individu yang memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudisial. • Siapa pun yang bertindak atas nama salah satu pejabat di atas.
Pelecehan	mengacu pada setiap tindakan, perbuatan, atau perilaku langsung atau tidak langsung yang dianggap menghina, mempermalukan, mengintimidasi, atau bermusuhan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun visual.
Hak Kekayaan Intelektual	mengacu pada informasi bisnis atau teknis yang dilindungi oleh paten, merek dagang, hak cipta, atau undang-undang rahasia dagang.

Pencucian Uang	<p>mengacu pada proses dimana seseorang atau entitas menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar tampak sah.</p> <p>Hal ini mencakup situasi dimana seseorang atau entitas menerima dana yang diketahui, dicurigai, atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mengetahui atau mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan ilegal, atau jika orang tersebut lalai untuk mengetahui bahwa hal itu terjadi.</p>
Informasi Hak Milik	<p>mengacu pada informasi yang dimiliki oleh seseorang atau entitas mengenai pengetahuan, rahasia dagang, atau informasi lain dalam bentuk apa pun, baik dalam format cetak maupun elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada Hak Kekayaan Intelektual, informasi teknis, proses bisnis, prakiraan penjualan, strategi pemasaran, daftar pasien, daftar pelanggan, atau informasi pelanggan potensial, catatan keuangan atau operasi yang dianggap bersifat rahasia (baik yang dilabeli sebagai rahasia maupun tidak) dan menjadi milik dan dimiliki oleh Grup.</p>
Komisii Rahasia	<p>mengacu pada uang atau manfaat lainnya (pembayaran uang bukan satu-satunya syarat adanya pelanggaran) yang diterima atau diminta secara tidak jujur dari Pihak Ketiga sebagai imbalan karena telah setuju untuk bertindak dengan cara tertentu atau dipengaruhi untuk menunjukkan bantuan atau ketidakberpihakan kepada siapa pun, sehubungan dengan urusan atau bisnis Vendor. Dapat mencakup penggunaan dokumen atau pernyataan yang menyesatkan dengan maksud untuk menipu Grup dan/atau Vendor.</p>
Pihak Ketiga	<p>merujuk kepada setiap individu atau organisasi yang berhubungan dengan Vendor selama menjalankan tugasnya untuk PT AFFINITY HEALTH INDONESIA dan termasuk pasien, klien, pelanggan, pemasok, mitra usaha patungan, kontraktor, agen, perantara, konsultan, distributor, kontak bisnis, penasihat, pemerintah dan badan-badan publik, serta dana kesehatan dan perusahaan asuransi lainnya.</p>
Vendor	<p>mengacu pada pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Grup termasuk namun tidak terbatas pada pemasok, konsultan, agen, kontraktor, dan penyedia barang atau jasa Grup (masing-masing disebut sebagai "Vendor").</p>